

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Tanjung Karang)**

(Skripsi)

**Oleh:
MUHAMMAD RAFLI ALKINDI
NPM 2212011313**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Tanjung Karang)

**Oleh
Muhammad Rafli Alkindi**

Tindak pidana pencurian barang di Indonesia kerap didorong oleh adanya penadah yang menampung hasil kejahatan, sehingga memudahkan pelaku memperoleh keuntungan. Fenomena ini tercermin dalam Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Tjk, di mana para terdakwa melakukan transaksi gadai terhadap mobil rental Toyota All New Rush tanpa dokumen kepemilikan sah seperti BPKB. Permasalahan penelitian ini meliputi bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penadahan mobil serta dasar pertimbangan hakim dalam menilai unsur tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data primer berupa wawancara terhadap hakim, jaksa, serta dosen hukum pidana, ditambah data sekunder dari KUHP dan putusan pengadilan, yang dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasannya mengungkapkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban pidana para terdakwa dalam Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Tjk telah terpenuhi melalui pemenuhan unsur objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda. Secara objektif, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan konkret untuk memperoleh keuntungan dari barang hasil kejahatan, seperti Terdakwa I yang menyediakan rekening pribadi untuk menampung hasil gadai mobil. Secara subjektif, unsur kesengajaan terbukti melalui indikator “patut menduga”, yang ditunjukkan oleh ketiadaan dokumen BPKB, harga gadai Rp27.000.000 yang jauh lebih rendah dari nilai pasar kendaraan tahun 2018, serta kelanjutan transaksi meskipun diketahui sebagai mobil rental. Para terdakwa juga dinyatakan cakap bertanggung jawab karena kondisi sehat jasmani dan rohani, tanpa alasan pemaaf atau pembenar.

(2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 2 tahun yang lebih berat dari tuntutan jaksa didasarkan pada tiga aspek utama, yakni yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis menekankan penerapan Pasal 480 ayat (2) KUHP yang didukung kecukupan alat bukti. Aspek filosofis berfokus pada keadilan substantif melalui efek jera terhadap pengkhianatan kepercayaan dan penggunaan dana hasil kejahatan untuk hiburan. Aspek sosiologis memperhitungkan dampak perbuatan yang meresahkan pelaku usaha rental kendaraan, sehingga putusan berperan sebagai alat edukasi untuk menjaga ketertiban sosial.

Muhammad Rafli Alkindi

Saran dari penelitian ini mencakup: (1) Aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan ketelitian dalam menilai unsur “patut menduga”. (2) Hakim perlu secara konsisten mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara proporsional agar putusan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penadahan, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR MOTOR VEHICLE FENCING (Study of Decision Number 270/Pid.B/2025/PN Tanjung Karang)

By
Muhammad Rafli Alkindi

The crime of receiving stolen goods in Indonesia is often driven by the existence of fences who accommodate the proceeds of crime, thereby enabling offenders to gain profit more easily. This phenomenon is reflected in Decision Number 270/Pid.B/2025/PN Tjk, in which the defendants conducted a pawning transaction involving a rented Toyota All New Rush vehicle without lawful ownership documents such as the Vehicle Ownership Certificate (BPKB). The issues examined in this research include the form of criminal liability of the perpetrators of vehicle fencing and the legal considerations used by the judges in assessing the elements of the criminal offense. This study employs both normative juridical and empirical juridical approaches, with primary data obtained through interviews with judges, prosecutors, and criminal law lecturers, complemented by secondary data derived from the Indonesian Criminal Code and court decisions, all of which were analyzed qualitatively and descriptively.

The results of the research and discussion reveal that: (1) The criminal liability of the defendants in Decision Number 270/Pid.B/2025/PN Tjk had been fulfilled through the satisfaction of both the objective and subjective elements as stipulated in Article 480 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code, carrying a maximum penalty of four years imprisonment or a fine. Objectively, the defendants were proven to have committed concrete acts aimed at obtaining profit from goods originating from a crime, such as Defendant I who provided a personal bank account to accommodate the proceeds of the vehicle pawn transaction. Subjectively, the element of intent was established through the indicator of "should have suspected," as demonstrated by the absence of the BPKB, the pawn value of IDR 27,000,000 which was far below the market value of a 2018 vehicle, and the continuation of the transaction despite knowledge that the car was a rental vehicle. The defendants were also deemed legally capable of bearing criminal responsibility because they were physically and mentally healthy, with no grounds for justification or excuse.

(2) The judges' considerations in imposing a sentence of two years imprisonment, which was heavier than the prosecutor's demand, were based on three principal aspects: juridical, philosophical, and sociological. The juridical aspect emphasized the application of Article 480 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code

Muhammad Rafli Alkindi

supported by sufficient evidence. The philosophical aspect focused on substantive justice through the deterrent effect against the betrayal of trust and the use of proceeds of crime for entertainment purposes. The sociological aspect took into account the impact of the offense in creating anxiety among vehicle rental business operators, thereby positioning the judgment as an educational instrument for maintaining social order.

The recommendations of this research include: (1) Law enforcement officers should improve their thoroughness in assessing the element of “should have suspected.” (2) Judges should consistently integrate juridical, philosophical, and sociological aspects proportionally so that judicial decisions provide legal certainty, justice, and social benefit to the community.

Keywords: Criminal Liability, Receiving Stolen Goods, Judicial Considerations.

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Tanjung Karang)**

Oleh:

**MUHAMMAD RAFLI ALKINDI
NPM 2212011313**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN
KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan
Nomor 270/Pid.B/2025/PN Tanjung Karang)

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Rafli Alkindi**

No. Pokok Mahasiswa

: 2212011313

Bagian

: Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

Sekretari

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Firganefi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Drs. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Juni 2026**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafli Alkindi

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011313

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Tanjung Karang)”** adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf (F) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026



Muhammad Rafli Alkindi

NPM. 2212011313

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap **Muhammad Rafli Alkindi**, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Juni 2004. Penulis merupakan anak kedua, dari pasangan Bapak H. Sonny Zainhard Utama, S.E., M.M. dan Ibu Hj. Delsy Oktarina, S.E., M.M. Penulis memiliki satu saudara kandung perempuan bernama Shifra Naila Putri, S.T.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak – Kanak di TK Starkids Bandar Lampung pada tahun 2010. Sekolah Dasar di SDN 2 Rawa Laut pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bandar Lampung pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Bandar Lampung pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan No. 270/Pid.B/2025/PN Tanjung Karang)**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.”

(Q.S. Al-Mujadalah: 11)

**“Kebahagiaan sejati bukan dari harta atau dunia, tapi dari akal, pengendalian diri,
dan ketenangan jiwa.”**

(Al-Kindi)

**“Kebodohan melahirkan ketakutan. Ketakutan melahirkan kebencian, dan
kebencian melahirkan kekerasan”**

(Ibn Rushd)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan kemudahan yang telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, meskipun jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Papa Sonny Zainhard Utama dan Mama Delsy Oktarina yang senantiasa memberikan kasih sayang, membesarkan, mendidik, mendoakan, berkorban, serta selalu memberikan semangat yang tidak pernah putus kepada penulis, terima kasih atas segalanya, semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membahagiakan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala rahmat, berkat, dan karunia yang diberikan oleh Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Tanjung Karang)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dalam memberikan bimbingan. Setiap arahan, pemikiran, serta masukan yang Bapak berikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan dan dedikasi Ibu dalam memberikan arahan serta masukan selama proses penulisan skripsi. Kesediaan Ibu meluangkan waktu dan

memberikan pandangan yang konstruktif menjadi dorongan penting bagi penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembahas I terima kasih atas kritik, saran, serta masukan yang Ibu berikan. Tanggapan dan koreksi yang membangun tersebut sangat membantu penulis dalam memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II terima kasih atas perhatian dan masukan berharga yang Ibu sampaikan dalam proses pembahasan. Kritik dan saran dari Ibu telah menjadi bagian penting dalam penyempurnaan skripsi ini;
9. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan;
10. Kepada Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., Selaku dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak M. Rama Efan, S.H., M.H., Selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Ibu Teti Hendrawati, A.Md., S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber penulis dan terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis untuk kelancaran menulis skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
12. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mas Ijal, Mba Dewi, Mba Yanti, dan Mba Tika. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kebaikan kalian sangat membantu dalam proses perkuliahan ini;
13. Kepada Papa tercinta, Papa H. Sonny Zainhard Utama, S.E., M.M., penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala cinta, perjuangan, pengorbanan, doa, dukungan, dan semua hal yang telah Papa berikan kepada penulis selama ini. Papa merupakan sosok panutan terbesar dalam kehidupan penulis. Dari Papa, penulis belajar tentang arti perjuangan, tanggung jawab, keteguhan, dan kerja keras dalam menjalani kehidupan.

Terima kasih karena selalu percaya, mendukung, dan menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap proses kehidupan;

14. Kepada Mama tercinta, Mama Hj. Delsy Oktarina, S.E., M.M., penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kasih sayang, doa, perhatian, dukungan, dan pengorbanan yang selalu diberikan kepada penulis. Tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa mengharapkan balasan apa pun. Penulis menyadari bahwa setiap langkah dan pencapaian yang diraih hingga saat ini tidak terlepas dari peran besar Mama yang selalu percaya dan mendampingi penulis dalam setiap proses kehidupan, khususnya selama penyusunan skripsi ini.;
15. Kepada Kakak penulis tercinta, Shifra Naila Putri, S.T., penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, perhatian, kasih sayang, serta kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Meskipun seorang perempuan, bagi penulis Kakak merupakan sosok yang paling kuat di antara kami berdua. Semangat, keteguhan, dan kerja keras Kakak dalam menjalani kehidupan menjadi pelajaran sekaligus bahan bakar bagi penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu menjadi sosok yang peduli, menguatkan, dan hadir bagi penulis dalam keadaan apa pun;
16. Kepada Adila, seseorang yang hadir dan membersamai proses penulis dengan penuh dukungan dan kesabaran. Terima kasih karena selalu menjadi tempat penulis bercerita, bertukar pikiran, memberi semangat, serta menemani penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan, Terima kasih atas kehadiran, doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis;
17. Kepada teman-teman seperjuangan, Afif, Alfath, Ahmad, dan Ganta. Terima kasih telah saling bahu membahu dalam proses perkuliahan, saling meringankan satu sama lain, serta senantiasa memberikan canda dan tawa di sela-sela proses penulisan skripsi ini. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan;
18. Kepada semua teman-teman semasa kuliah yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Terima kasih telah menciptakan kenangan yang sulit untuk

dilupakan, terima kasih atas kebersamaan dan semangat selama perkuliahan, semoga kelak dipertemukan kembali dan membawa cerita membanggakan masing-masing;

19. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
20. Kepada Almamaterku Universitas Lampung. Tempat penulis menimba ilmu, pengalaman, dan pola pikir selama perkuliahan. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bekal bermanfaat bagi penulis dalam menjalani kehidupan;
21. Terakhir, ucapan terima kasih kepada diri sendiri, Muhammad Rafli Alkindi, terima kasih telah berjuang sampai sejauh ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dalam melewati segala rintangan. Terima kasih kerana tetap bangkit saat keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Skripsi ini menjadi bukti bahwa proses panjang yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan selalu menghasilkan sesuatu yang berarti. Skripsi ini menjadi pengingat bahwa diri ini mampu melewati berbagai hal sulit dan terus bertumbuh;

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki kekurangan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca ke depannya.

Bandar Lampung, 2026

Muhammad Rafli Alkindi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana ...	15
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	22
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan.....	24
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber.....	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
E. Analisis Data	35

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Mobil Dalam Putusan Nomor: 270/Pid.B/2025/PN.Tjk.....	36
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 270/Pid.B/2025/PN.Tjk Dalam Menilai Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan.	75

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana atau yang sering juga disebut sebagai tindakan yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, adalah suatu perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum, dan siapa pun yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana.¹ Ketika membahas hukum pidana, umumnya yang dimaksud adalah hukum pidana materiil. Tindak pidana yang menjadi inti dari hukum ini bukanlah asas yang khusus hanya untuk hukum pidana.²

Hukum pidana materiil diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP), yang menyatakan: “Sesuatu perbuatan tidak boleh dihukum, kecuali berdasarkan aturan hukuman dalam undang-undang yang ditetapkan sebelum perbuatan itu dilakukan”. Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat factual, termasuk perbuatan, perilaku, dan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Perkembangan dunia yang semakin kompleks saat ini, muncul berbagai masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian segera. Salah satu masalah tersebut adalah kejahatan pencurian harta benda, yang tidak akan berkembang pesat jika tidak ada pihak yang menampung hasil pencurian tersebut. Benda-benda curian tidak selalu disimpan dan dimiliki oleh pelaku pencurian itu sendiri. Di sinilah peran penadah hasil pencurian menjadi sangat penting. Penadah berfungsi sebagai penampung hasil kejahatan, memberikan kemudahan bagi pelaku untuk meraih keuntungan. Dengan adanya penadah, pelaku pencurian tidak perlu menjual hasil curiannya

¹ Budi Rizki Husin, Fristia Berdian Tamza dan Firkanefi, Fungsi Tes Urine Pada Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Kalibatang*, 12(2), 2024, hlm.167

² E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983), hlm. 388.

langsung konsumen, tetapi dapat menyalurkannya melalui penadah yang berpura-pura sebagai pedagang di pasar loak. Permasalahan yang muncul, baik yang berkaitan dengan norma sosial maupun hukum, menciptakan fenomena yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika, serta peraturan hukum yang ada. Pelanggaran yang terjadi mencerminkan realitas dari keberadaan manusia yang tidak dapat sepenuhnya menerima aturan-aturan tersebut. Jika masalah ini terus dibiarkan tanpa perhatian, hal itu dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.³ Salah satu jenis pelanggaran yang sering terjadi dalam masyarakat adalah delik penadahan, yang bertentangan dengan norma moral, etika, agama dan peraturan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penadahan bukan hanya merupakan tindakan kriminal, tetapi juga merupakan salah satu gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁴

Tindak pidana penadahan berkaitan dengan harta benda memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai kriminalisasi tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480, Pasal 481, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 591 dan Pasal 592 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah penadahan sering kali muncul, terutama dalam konteks kriminal, di mana seseorang terlibat dalam kasus penadahan dan kemudian diproses secara hukum karena mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil kejahatan, seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Sering kali, orang yang terlibat dan dijadikan tersangka akan beralasan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan. Oleh karena itu, penyidik perlu teliti dalam menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan agar tidak terpengaruh oleh pengakuan tersangka. Salah satu yang menarik untuk dibahas adalah kejahatan penadahan. Penadahan diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 480 ayat (1), tindakan penadahan dibagi menjadi dua kategori, Pertama, tindakan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, atau menerima sebagai hadiah (tanpa niat untuk mendapatkan keuntungan) terhadap barang yang diketahui atau

³ Ibid., hlm. 132.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 172.

seharusnya dicurigai diperoleh melalui kejahatan. Kedua, tindakan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan barang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, yang diketahui atau seharusnya dicurigai diperoleh dari kejahatan.⁵

Unsur penting dalam Pasal 480 ayat (1) dan Pasal 591 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 adalah bahwa tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau seharusnya dapat mencurigai bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Di sini, terdakwa tidak perlu mengetahui secara pasti dari kejahatan apa barang itu berasal (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, dan lain-lain), tetapi cukup jika ia patut mencurigai bahwa barang tersebut bukanlah barang yang sah. Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP mencakup unsur kesengajaan (*dolus*), yang berarti pelaku penadahan dianggap seharusnya dapat mencurigai asal barang tersebut dari kejahatan. Seringkali, sulit untuk membuktikan bahwa penadah benar-benar mengetahui asal-usul barang tersebut. Unsur kesengajaan ini juga dihubungkan dengan unsur lain, yaitu bahwa barang tersebut diperoleh melalui tindakan kejahatan.

Pertanggungjawaban pidana menurut Roselan Saleh, dapat di artikan sebagai penerusan celaan yang bersifat objektif terhadap perbuatan pidana, serta secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dikenakan sanksi pidana.⁶ Celaan objektif merujuk pada fakta bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang adalah tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil. Sementara itu, celaan subjektif berkaitan dengan individu yang melakukan tindakan terlarang tersebut, yang berarti bahwa celaan ini ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu tindakan dianggap tercela atau dilarang, tetapi individu tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya kesalahan dalam diri mereka, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 61.

⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta, Ghalia Indonesia), hlm. 33

Konsep pertanggungjawaban pidana mencakup syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Konsep ini berlandaskan pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), di mana proses yang adil (*due process*) dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tidak hanya mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tetapi juga memperhatikan kepentingan individu yang melakukan tindakan tersebut. Proses ini bergantung pada terpenuhinya syarat dan kondisi yang memungkinkan untuk mencela pelaku tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana menjadi sah.⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk merespons pelanggaran terhadap perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁸ Pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan *mens rea* (niat jahat) dan pembedaan. Namun, dalam praktiknya, pertanggungjawaban di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan hukum masih sering terjadi hingga saat ini, baik yang dikenakan sanksi berat, sanksi sedang, maupun sanksi ringan. Salah satunya adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Permasalahan hukum pidana yang melibatkan kendaraan, sangat penting bagi penegak hukum dan akademisi untuk memahami dengan jelas definisi dari kendaraan bermotor menurut hukum positif di Indonesia. Salah satu dasar hukum yang sering dijadikan acuan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 1 angka 8, Dijelaskan bahwa : “Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh mesin dan digunakan di jalan raya, serta tidak berjalan di atas rel.”⁹

Pasal 68 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa: “Setian Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”.¹⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dokumen kendaraan seperti STNK dan TNKB merupakan instrumen utama untuk membuktikan legalitas. Namun, perlu dicatat bahwa keberadaan STNK tidak

⁷ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan “Menuju Kepada” Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 62.

⁸ Ibid., hlm. 68.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Pasal 1 angka 8.

¹⁰ Ibid., Pasal 68 ayat (1).

selalu menjamin legalitas kepemilikan kendaraan secara mutlak, terutama jika STNK tersebut tidak didukung oleh dokumen kepemilikan lain seperti BPKB.

Pasal 480 Ayat (1) dan Pasal 591 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, jika kendaraan bermotor tersebut terbukti berasal dari tindak kejahatan atau pencurian, barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau melakukan tindakan lain untuk mendapatkan keuntungan dari kendaraan tersebut tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ini akan dikenakan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dalam pasal 480, diatur bahwa pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.¹¹

Pasal 480 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang individu yang memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Ketentuan ini menjerat pihak yang tidak secara langsung memegang barang hasil kejahatan, tetapi terlibat dalam aliran dana atau penggunaan uang yang berasal dari perbuatan tersebut. Banyak kasus penadahan menggunakan ayat ini untuk menilai orang yang terlibat dalam rangkaian perbuatan tanpa langsung menguasai barang. Putusan 270/Pid.B/2025/PN Tjk menerapkan pasal ini terhadap Syahroni. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena kronologinya menunjukkan perbedaan yang jelas antara pelaku utama dan orang yang hanya terbawa oleh situasi.

Kasus ini bermula ketika Andi bin Sanim meminjam mobil Toyota All New Rush milik Rico Ardinata, S.H., lengkap dengan STNK, dengan alasan untuk keperluan usaha dan janji untuk membayar sewa. Namun, mobil tersebut tidak dikembalikan, melainkan digadaikan secara diam-diam dengan nilai Rp. 27.000.000,00 tanpa menyerahkan BPKB dan tanpa izin dari pemilik. Peristiwa dimulai ketika Andi menyewa mobil dari pemiliknya. Mobil tersebut digunakan untuk rencana perjalanan bisnis hasil bumi. Andi mengajak Syahroni ikut karena mereka memiliki tujuan bisnis yang sama. Mereka berangkat bersama dan mempersiapkan perjalanan tersebut. Selama perjalanan, Andi menerima telepon dari Asep. Asep adalah teman

¹¹ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), hlm. 172-173.

Andi yang tinggal di Jawa. Asep memberi tahu bahwa ada cek pencairan atas nama Andi dan menyarankan Andi mencari tambahan uang untuk menutupi biaya perjalanan mereka. Asep menyarankan Andi menggadaikan mobil yang sedang mereka gunakan. Asep juga mencarikan orang yang bersedia menerima gadai.

Setelah penerima gadai siap, Andi mengajak Syahroni bertemu orang tersebut. Mereka sepakat untuk menggadaikan mobil itu. Penerima gadai mentransfer uang sesuai kesepakatan. Namun, rekening Andi sudah mencapai batas limit. Penerima gadai tidak dapat mentransfer langsung ke Andi. Oleh karena itu, mereka mengirim uangnya ke rekening Syahroni terlebih dahulu. Syahroni menerima uang itu hanya sebagai perantara. Ia langsung mentransfer seluruh uang tersebut ke Andi tanpa mengambil bagian apa pun.

Setelah transaksi selesai, Andi dan Syahroni melanjutkan perjalanan. Pada saat itu, Andi berbisik kepada Syahroni bahwa mobil yang digadaikan adalah mobil sewaan milik orang lain. Syahroni terkejut karena baru mengetahui hal tersebut setelah transaksi terjadi. Informasi ini baru muncul ketika seluruh rangkaian gadai sudah selesai dan uang sudah berada di tangan Andi. Kemudian, mereka pergi ke Jakarta menggunakan uang hasil gadai untuk biaya transportasi, penginapan, dan hiburan malam. Syahroni ikut karena Andi mengajak. Syahroni tidak menerima bagian dari uang gadai. Ia tidak memperoleh komisi. Ia tidak memegang uang itu untuk kepentingan pribadi. Ia hanya menikmati perjalanan karena diajak dan tidak mengetahui sumber uang tersebut ketika rangkaian perbuatan berlangsung.

Perkembangan perkara menunjukkan, Andi bin Sanim dalam Putusan No. 271/Pid.B/2025/Pn.Tjk sebagai pelaku utama terbukti melakukan tindak pidana “Penipuan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun. Sedangkan Syahroni justru dijatuhi pidana sebagai pelaku penadahan. Padahal, dari kronologi yang terjadi, Syahroni dan sebenarnya tidak memiliki peran langsung maupun kesengajaan dalam tindak pidana penipuan tersebut.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana batas pertanggungjawaban pidana dalam penerapan Pasal 480 ayat (2) KUHP, khususnya terkait unsur memperoleh keuntungan, unsur mengetahui atau patut menduga, serta peran terdakwa dalam rangkaian perbuatan. Unsur keuntungan, pengetahuan, dan peran

menjadi poin penting. Kasus ini memberi gambaran tentang bagaimana perbedaan peran dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Kasus ini juga menunjukkan bahwa tidak semua orang yang berada di sekitar pelaku utama otomatis menjadi penadah. Oleh karena itu, penelitian terhadap putusan ini penting untuk menilai ketepatan penerapan Pasal 480 ayat (2) dan memahami batas pertanggungjawaban pidana dalam penadahan kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk menuliskan skripsi yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor Di Bandar Lampung. (Studi Putusan Nomor 270/Pid.b/2025/PN Tanjung Karang).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Dalam Penelitian skripsi ini, rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penadahan mobil dalam Putusan Nomor: 270/Pid.B/2025/PN TJK?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim pada Putusan No. 270/Pid.B/2025/PN. TJK dalam menilai unsur-unsur tindak pidana penadahan?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menguraikan secara komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil berdasarkan Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN. TJK di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung dan akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penadahan mobil yang tercantum dalam Putusan Nomor: 270/Pid.B/2025/PN TJK.

- b. Untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan yang diharapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, yakni:

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran akademis mengenai batasan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penadahan dalam tindak pidana yang bersifat turunan. Dan menjadi referensi ilmiah untuk penelitian lebih lanjut dalam topik yang sama, terutama terkait penadahan kendaraan bermotor yang diperoleh dari tindak pidana.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis kegunaan penelitian ini adalah:

- 1) Meningkatkan pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, terutama dalam hukum pidana.
- 2) Menyediakan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang memerlukan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan topik pertanggungjawaban pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu abstraksi dari hasil pemikiran atau acuan dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam konteks penelitian hukum.¹² Berdasarkan definisi tersebut, kerangka teoritis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Unsur tindakan menjadi elemen mendasar dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa melakukan perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh hukum.¹³ Asas legalitas menekankan bahwa setiap perbuatan harus didefinisikan secara jelas sebagai pelanggaran hukum agar dapat dikenakan sanksi.

¹² Seorjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (2014), hlm. 101.

¹³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bina Aksara. Jakarta. 2007). hlm. 49

Pertanggungjawaban pidana melibatkan pemberian hukuman kepada individu atas tindakan mereka yang melanggar aturan atau menyebabkan kondisi yang dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai prinsip hukum dasar.

Hukum pidana menetapkan bahwa jika seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, maka mereka akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas-asas yang telah ditetapkan. Prinsip kunci adalah "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*", yang dikenal sebagai asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihukum karena tindak pidana kecuali jika pelanggaran tersebut telah ditentukan secara umum dalam undang-undang.

Penjatuhkan pidana pada seseorang harus dilihat pada unsur Perbuatan dan unsur Orang, yang masing-masing mempunyai konsekuensinya sendiri-sendiri. Untuk adanya tindak pidana, perbuatan harus memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan manusia baik yang positif maupun yang negatif dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan sehingga perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang.
- 2) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum.¹⁴

Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik/tindak pidana dalam undang-undang, belum tentu dapat dipidana, karena perlu dilihat dulu orangnya atau pelaku tindak pidana, apakah mampu bertanggungjawab dalam hukum pidana. Orang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana, tentunya harus melakukan tindak pidana dengan "Kesalahan". Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab.
- 2) Sengaja (*Dolus/Opzet*) dan Lalai (*Culpa*).
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.¹⁵

¹⁴ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, (Lampung, AURA, 2013), hlm. 81-82.

¹⁵ Ibid, hlm. 91.

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada kewajiban seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pidana, untuk bertanggung jawab atas perbuatannya jika terbukti bersalah. Individu yang terbukti melakukan tindakan salah harus menghadapi hukuman pidana yang sesuai. Seseorang dianggap melakukan kesalahan jika perbuatannya, dari sudut pandang normatif, menunjukkan pelanggaran di mata hukum.

Pertanggungjawaban pidana secara umum bertujuan menilai apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya, yang pada akhirnya mengarah pada hukuman jika tanggung jawab tersebut telah ditetapkan. Proses ini mengevaluasi apakah perbuatan seseorang memenuhi syarat hukum berdasarkan ketentuan pidana.¹⁶

b. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara di hadapan persidangan, dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Sebuah konsep putusan tertulis tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Putusan yang diucapkan (*uitspraak*) seharusnya tidak bertentangan dengan yang tertulis (*vonnis*).¹⁷

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mengawasi empat badan peradilan di bawahnya, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, menetapkan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pendekatan ini memastikan keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan mencakup orientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹⁸

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Rangkang Education Yokyakarta & PUKAP-Indonesia, 2012), hlm. 45.

¹⁷ Drs. H. Mahjudi, M.H.I., *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, hlm. 1 diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> pada tanggal 28 Agustus 2025.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm. 2.

Aspek yuridis menjadi yang pertama dan utama dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai pelaksana undang-undang harus memahami regulasi terkait dan mencari ketentuan yang relevan dengan perkara yang dihadapi. Hakim perlu menilai apakah undang-undang tersebut memberikan manfaat atau kepastian hukum bagi pihak yang terlibat, mengingat salah satu tujuan hukum adalah mencapai kestabilan hukum.

Aspek filosofis berfokus pada kebenaran dan keadilan mendasar. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Penerapan kedua aspek ini memerlukan pengalaman dan pengetahuan luas, serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Penerapannya memang sulit karena tidak sepenuhnya mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem formal. Penyertaan ketiga unsur ini dimaksudkan agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.¹⁹

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim memiliki tugas pokok untuk mengadili perkara yang diajukan ke pengadilan. Pelaksanaan tugas tersebut mengharuskan hakim menegakkan hukum dan keadilan secara seimbang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Independensi hakim menjadi syarat utama dalam menjalankan fungsi peradilan. Hakim wajib bersikap bebas, objektif, dan tidak memihak, serta tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pihak mana pun, tekanan kekuasaan, maupun opini di luar proses persidangan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat keyakinan yang diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atau konkrit bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, hakim harus memiliki keyakinan bahwa tindakan pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) hlm. 126.

2. Konseptual

Konseptual merujuk pada susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan terlarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pengalihan hukuman yang terkait dengan tindak pidana kepada pelakunya.²⁰
- b. Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²¹
- c. Pelaku tindak pidana, menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP, adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindakan pidana, serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan tindak pidana.²²
- d. Penadahan adalah orang yang membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana.²³
- e. Mobil menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang dirancang untuk mengangkut maksimal delapan orang, termasuk pengemudi.²⁴

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm. 17.

²² Pasal 55 Ayat (1) KUHP

²³ *Op. Cit.*, hlm. 362.

²⁴ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk penyusunan penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan untuk mempermudah proses penulisan, yang disusun menurut urutan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian, yang mencakup latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori dan data-data yang relevan dengan penelitian, dengan menguraikan definisi dan teori-teori yang ada. Selain itu, bab ini juga membahas jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, termasuk pertanggungjawaban pidana serta unsur tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang harus dilakukan agar tulisan memenuhi syarat ilmiah dan menghasilkan data yang akurat. Dalam bab ini, akan diuraikan pendekatan masalah yang digunakan, jenis dan tipe penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan kendaraan motor hasil dari penggelapan, serta menilai apakah putusan yang ditetapkan sudah sesuai dengan nilai keadilan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang telah dibahas. Kesimpulan merangkum ini pembahasan, sedangkan saran diberikan sebagai masukan yang konstruktif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana, atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda, merujuk pada perbuatan pidana, delik, atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Seseorang dianggap melakukan perbuatan pidana jika tindakan tersebut telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP), yang menyatakan:

“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Setiap perbuatan pidana harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh hukum secara jelas dan tegas sebelum dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini mencakup unsur- unsur kesalahan, kerugian yang ditimbulkan serta adanya niat jahat atau kelalaian.²⁵ Tanpa memenuhi kriteria tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sah untuk dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman sanksi pidana yang telah ditetapkan bagi setiap individu atau pihak yang melanggar larangan tersebut.²⁶ Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan yang menurut undang-undang hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi

²⁵ Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Heni Siswanto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan, *Prosiding Seminar Nasional 2023*, hlm.71

²⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 59.

hukum. Sementara itu, Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁷

Menurut Vos, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan atau perundang-undangan. Dengan kata lain, suatu perbuatan umumnya dilarang dan dapat dikenakan ancaman pidana.²⁸ Setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya dapat dijabarkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah elemen-elemen yang melekat pada pelaku atau berkaitan dengan dirinya, termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Sementara itu, unsur objektif adalah elemen-elemen yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu, yaitu kondisi di mana perbuatan itu dilakukan.²⁹ Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*). Ini mencakup maksud atau *voornemen* dalam suatu percobaan atau picing, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Berbagai jenis maksud atau *oogmerk* yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
3. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
4. Perasaan takut atau *vrees*, yang tercantum dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³⁰

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya, “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan dan akibat yang ditimbulkan.³¹

²⁷ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Liberty, 1999), hlm. 10.

²⁸ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung, Universitas Lampung, 2009), hlm. 70

²⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Sinar Baru, 1984), hlm. 183.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 193-194.

³¹ *Ibid.*, hlm. 193-194.

Selain dari pada unsur-unsur objektif dan subjektif yang telah disebutkan, terdapat juga unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik).

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yaitu:

- 1) Perbuatan sebagai terjadinya kejahatan (delik).
- 2) Perbuatan sebagai perbuatan yang didakwakan.
- 3) Perbuatan merujuk pada tindakan materiil, yang berarti tindakan tersebut tidak terkait pada unsur kesalahan atau akibat yang ditimbulkan.³²

b. Ada Sifat Melawan hukum.

Berdasarkan Konteks hukum pidana, terdapat beberapa definisi mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum, yaitu:

- 1) Menurut Simons, melawan hukum berarti “bertentangan dengan hukum”, yang tidak hanya berkaitan dengan hak orang lain, tetapi juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.
- 2) Menurut Noyon, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hak orang lain”.
- 3) Menurut Hoge Raad dalam putusannya pada 18 Desember 1911, melawan hukum berarti “tanpa wewenang” atau “tanpa hak”.
- 4) Menurut Vos dan Moeljatno, defiisi “bertentangan dengan hukum” adalah tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diizinkan oleh hukum atau yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat.³³

Prinsip dalam hukum pidana menyatakan bahwa “tidak ada hukum tanpa kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

a. Kesengajaan (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kesengajaan didefinisikan sebagai “Kesengajaan adalah keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Kesengajaan terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud; ini berarti melakukan tindakan atau mencapai akibat yang menjadi alasan utama adanya ancaman hukuman pidana.

³² Amirilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, 2012), hlm. 49.

³³ Ibid., hlm. 52.

- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti; dalam hal ini, pelaku benar-benar mengetahui atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksud, akan ada akibat lain yang terjadi.
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan; di sini, seseorang melakukan tindakan dengan tujuan untuk menghasilkan akibat tertentu, tetapi juga pelaku menyadari bahwa mungkin akan ada akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.³⁴

b. Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang dianggap lebih ringan dibandingkan kesengajaan. Kealpaan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran). Dalam hal ini, pelaku tidak membayangkan atau menduga bahwa suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang akan terjadi, padahal seharusnya ia mempertimbangkan kemungkinan timbulnya akibat tersebut.
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu (kealpaan dengan kesadaran). Dalam situasi ini, pelaku tidak membayangkan atau menduga akan terjadinya suatu akibat, tetapi meskipun ia berusaha untuk mencegahnya, akibat tersebut tetap muncul.³⁵

Pemahaman mengenai tindak pidana menuntut kejelasan mengenai subjek yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku. Penentuan pelaku menjadi aspek mendasar karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana dipahami sebagai orang yang melakukan atau terlibat secara langsung dalam perbuatan yang dilarang oleh hukum. Simons memberikan definisi mengenai pelaku atau daader sebagai berikut:

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindakan yang bersangkutan, baik dengan kesengajaan maupun tanpa kesengajaan, yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ia telah menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh hukum atau telah menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh hukum atau telah melakukan tindakan yang dilarang, atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, pelaku adalah individu yang memenuhi semua unsur delik yang ditetapkan dalam undang-undang, baik unsur objektif

³⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 91.

³⁵ *Ibid.*

maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut berasal dari dirinya sendiri atau dipicu oleh pihak ketiga.³⁶

Masalah mengenai pelaku (*daader*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk memahami lebih lanjut, mari kita cermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP menyatakan:

1. Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana adalah:
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dalam perbuatan tersebut;
 - b. Mereka yang dengan cara memberikan, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau informasi, secara sengaja mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan itu.³⁷
2. Terhadap orang-orang yang disebutkan di atas, hanya perbuatan yang dibujuk dengan sengaja dan akibat-akibatnya yang akan dipertimbangkan. Pasal 56 KUHP menyatakan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan adalah:

- a. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, usaha, atau informasi untuk melakukan kejahatan tersebut.³⁸

Rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terhadap lima peranan pelaku, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*daader* atau *doer*);
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*);
- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*);
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).³⁹

Pelaku tindak pidana (*daader*) menurut doktrin adalah siapa saja yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam

³⁶ P.A.F Lamitang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 539.

³⁷ Pasal 55 KUHP

³⁸ Pasal 56 KUHP

³⁹ Leden Marpaung, *Op.cit.* hlm. 9-10.

Undang-Undang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

Yang dimaksud dengan “orang lain sebagai alat di dalam tangannya” adalah ketika pelaku menggunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, orang lain berfungsi sebagai alat, sehingga secara praktis, orang yang menyuruh tidak melakukan tindakan pidana secara langsung. Dalam doktrin hukum pidana, orang yang diperalat disebut sebagai *manus domina* atau juga dikenal sebagai *middelijke daader* (pelaku tindak pidana langsung).

Ada tiga konsekuensi logis terkait tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain:

- 1) Tindak pidana yang terjadi bukan disebabkan langsung oleh orang yang menyuruh, tetapi oleh tindakan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang sebenarnya menghasilkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* ini tidak dapat dijatuhi hukuman, yang dipidana oleh orang yang menyuruh.⁴⁰

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan “tanpa kesengajaan” atau “tanpa kealpaan” adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak didasari oleh niat untuk melakukan tindak pidana. Terjadinya tindak pidana bukan karena kelalaian, karena inisiatif tindakan yang berasal dari orang yang menyuruh, dan niat untuk melakukan tindak pidana itu hanya ada pada orang yang menyuruh (*doen plager*). Istilah “tersesatkan” di sini merujuk pada kesalahan atau kesalahpahaman mengenai suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh orang lain dengan informasi yang tidak benar, yang mengakibatkan orang tersebut memutuskan untuk bertindak.

c. Karena kekerasan

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)., hlm. 83.

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) adalah tindakan yang menggunakan kekerasan fisik yang signifikan terhadap seseorang, sehingga orang tersebut tidak berdaya. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa orang yang disuruh untuk melakukan tindakan tidak dapat dijatuhi hukuman. Dalam hukum, orang-orang yang disuruh untuk bertindak dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang yang menyuruh dikategorikan sebagai *manus domina*. Pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP menempatkan seluruh pihak yang terlibat sebagai subjek yang bertanggung jawab penuh. Keterlibatan tersebut menyebabkan setiap pelaku diperlakukan setara dalam aspek pertanggungjawaban pidana. Konsekuensinya, masing-masing pihak dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan pidana pokok yang ditentukan bagi tindak pidana yang dilakukan, tanpa pembedaan tingkat hukuman berdasarkan peran formal semata.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing dikenal sebagai *teorekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep ini bertujuan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada tindakan tercela yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat, yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya atas perbuatan tersebut. Kesalahan dalam pengertian yang luas, dapat disamakan dengan konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mencakup makna bahwa pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Oleh karena itu, ketika dikatakan bahwa seseorang bersalah melakukan tindak pidana, itu berarti bahwa ia dapat dicela atas tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban perbuatan pidana tidak mencakup aspek pertanggungjawaban, melainkan hanya merujuk pada larangan terhadap perbuatan tersebut.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan itu akan dipidana atau tidak tergantung apakah ia memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Jika orang yang melakukan tindak pidana memang memiliki kesalahan, maka ia akan dikenakan

pidana.⁴¹ Dalam hukum pidana, terdapat asas yang dikenal sebagai tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*). Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan terdapat kesalahan dalam perbuatannya, maka pertanggungjawaban atas tindakan tersebut perlu diminta. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memperhatikan bahwa dalam hukum pidana, kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang fundamental, yang telah ditegaskan melalui asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.⁴² Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan pelaku, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan tersebut jika tindakan tersebut melawan hukum tersebut (*rechtsvaardigingsgrond*). Dari perspektif kemampuan bertanggung jawab, hanya individu yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Keadaan Jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit yang bersifat permanen atau sementara (temporer).
- 2) Tidak mengalami cacat dalam pertumbuhan (seperti gagap, *idiot*, *imbecile*, dan sebagainya).
- 3) Tidak terganggu oleh keadaan seperti terkejut, hipnotisme, amarah yang berlebihan, pengaruh bawah sadar, melantur, gangguan akibat demam, atau keinginan yang tidak wajar, dan lain-lain. Dengan kata lain, individu tersebut berada dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan Jiwanya:

- 1) Dapat memahami hakikat dari tindakannya.
- 2) Dapat menentukan kehendaknya terkait tindakan tersebut, apakah akan dilakukan atau tidak, dan.
- 3) Dapat menyadari ketercelaan dari tindakan yang dilakukan.⁴³

⁴¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

⁴² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 55.

⁴³ R. Soesilo. *Hukum pidana: Keseluruhan bab dari buku hukum pidana* (Edisi revisi). Politeia. 2010. (Lihat Bab tentang Pertanggungjawaban Pidana), hlm. 50-60.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), bukan pada keadaan dan kemampuan “berpikir” (*verstandelijke vermogens*) seseorang, meskipun istilah resmi yang digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke*. Istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang” sengaja digunakan sebagai terjemahan dari *verstandelijke vermogens*.⁴⁴

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum. Namun, meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, tidak selalu berarti ia dapat dipidana. Seseorang hanya akan dipidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia melakukan kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, terdakwa harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan tindakan tersebut dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁵

Pemenuhan keempat unsur tersebut menempatkan orang yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini menjadi dasar hukum bagi negara untuk menjatuhkan pidana karena perbuatan yang dilakukan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dari adanya hubungan antara perbuatan yang dilarang dan kesalahan pelaku, sehingga penjatuhan pidana memperoleh legitimasi hukum.⁴⁶

⁴⁴ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, Stora Grafika, 2002), hlm. 250.

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 165.

⁴⁶ Roeslan Saleh, *Op.Cit.* hlm. 75-76.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penadahan

Penadahan adalah tindakan di mana seseorang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau melakukan tindakan lain untuk mendapatkan keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau seharusnya diduga diperoleh dari kejahatan. Barang siapa yang mendapatkan keuntungan dari suatu benda yang diketahuinya atau seharusnya diduga berasal dari hasil kejahatan juga termasuk dalam kategori penadahan.

Penadahan dapat dianggap sebagai delik pemudahan, karena keberadaan penadahan mempermudah seseorang untuk melakukan kejahatan. Salah satu tindak pidana yang terkait dengan penadahan adalah tindak pidana pencurian dan penggelapan. Dengan adanya orang yang menadah, tindakan pencurian dan penggelapan menjadi lebih mudah dilakukan karena terdapat tempat untuk menyalurkan barang hasil curian tersebut.⁴⁷ Dalam kamus hukum, pengertian penadahan diambil dari kata dasarnya. Penadahan berasal dari kata “tadah”, yang berarti menampung atau menerima, dan kemudian berkembang menjadi “menadah”, yang berarti menampung barang yang berasal dari tindak pidana.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Bab XXX dari Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana pemudahan. Pengertian tindak pidana penadahan mencakup perilaku dan kesalahan pelaku yang ditentukan dalam Pasal 480 KUHP, yang menyatakan:

“diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banya sembilan ratus ribu rupiah:

- (1) Barang siapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau seharusnya diduga diperoleh dari kejahatan.
- (2) Barang siapa yang mendapatkan keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau seharusnya dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

⁴⁷ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*., *Op.cit*, hlm. 362.

Tindak pidana penadahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 591, yang menyatakan:

“Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana; atau
- b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana.”

Penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP dan Pasal 591 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, untuk memidana seseorang, harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yang dikenal sebagai unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur niat (*mens rea*). Kedua syarat ini menentukan apakah seseorang dapat dikenakan pidana atau tidak. Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan, cukup satu saja dari jenis perbuatan yang disebutkan yang dapat dibuktikan. Elemen penting dari Pasal ini adalah bahwa seseorang harus mengetahui atau menduga bahwa barang tersebut dari kejahatan. Jadi, seseorang tidak perlu mengetahui secara jelas dan pasti dari kejahatan apa barang tersebut berasal, tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.⁴⁸ Namun, dalam tindak pidana penadahan, harus terlebih dahulu dibuktikan adanya tindak pidana asal dari barang atau keuntungan yang diperoleh sebelum menjadikan seseorang sebagai tersangka dalam kasus penadahan.

Tidak menjadi masalah mana yang lebih dahulu ditentukan, apakah tindak pidana penadahan atau tindak pidana sebelumnya. Bisa saja lebih dahulu ditentukan adanya tindak pidana penadahan, kemudian diikuti dengan penyelidikan mengenai dari mana barang tersebut diperoleh, atau sebaliknya, lebih dahulu ditentukan adanya suatu tindak pidana yang kemudian diikuti dengan penyelidikan mengenai

⁴⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor, Politea, 2013), hlm. 315.

bagaimana barang hasil kejahatan tersebut dijual, digadaikan, ditukarkan, atau siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari barang tersebut.⁴⁹

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penadahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama berdasarkan sifat dan berat ringannya perbuatan:

a. Penadahan biasa.

Merupakan bentuk paling umum yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta benda orang lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 480 KUHP dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti membeli, menjual, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan.⁵⁰

b. Penadahan sebagai kebiasaan.

Diatur dalam Pasal 481 KUHP, dengan pokok ketentuan:

- 1) “Barang siapa menjadikan barang sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 2) Pelaku dapat dicabut hak-haknya sesuai Pasal 35 Nomor 1-4 KUHP terkait hak untuk melakukan pekerjaan tertentu”

Diatur dalam Pasal 592 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, dengan pokok ketentuan:

- 1) Setiap Orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan atau gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- 2) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g.⁵¹

⁴⁹ Sugiyono, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 3, 2017, hlm 687.

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Op.cit, hlm. 216.

⁵¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

c. Penadahan ringan

Diatur dalam Pasal 482 KUHP yang menyatakan:

“perbuatan yang dijelaskan dalam Pasal 480 KUHP, diancam sebagai penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat puluh ribu rupiah, jika barang yang diperoleh berasal dari salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 364, 373, dan 379.”

Diatur dalam Pasal 593 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang menyatakan:

“Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 yang nilai Barangnya tidak lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.”

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pelaku yang menerima barang dari orang lain, dengan syarat pelaku mengetahui atau seharusnya patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari suatu kejahatan. Dalam konteks tindak pidana, terdapat berbagai jenis tindak pidana, dan dalam hal penadahan, jenis-jenis tindak pidananya dibedakan berdasarkan karakteristik kejahatan yang terkait.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim hanya dapat melakukannya apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini dimaksudkan agar hakim benar-benar memiliki keyakinan bahwa tindak pidana memang terjadi dan terdakwalah yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut (Pasal 183 KUHP). Jenis alat bukti yang diakui meliputi: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa, atau hal-hal yang sudah diketahui secara umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (Pasal 184 KUHP).

Selanjutnya, Pasal 185 Ayat (2) KUHP menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan. Namun, Pasal 185 Ayat (3) memberikan pengecualian, yakni apabila keterangan tersebut didukung dengan alat bukti sah lainnya (asas *unus testis nullus*

testis). Dalam hal ini, keterangan saksi korban juga diakui sebagai keterangan saksi. Oleh karena itu, apabila keterangan tersebut diperkuat dengan alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3), maka sudah cukup untuk menjerat pelaku tindak pidana.⁵²

Hakim memutus perkara pidana, pada Pengadilan Negeri mempertimbangkan sejumlah aspek penting, antara lain:

1. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Kesalahan merupakan syarat utama agar seseorang dapat dijatuhi pidana. Kesalahan di sini dimaknai secara luas, yaitu sejauh mana perbuatan pelaku dapat dicela. Unsur kesengajaan maupun niat pelaku harus ditentukan secara normatif, bukan hanya dilihat dari aspek fisik. Oleh karena itu, hakimlah yang berwenang menilai adanya unsur kesengajaan dan niat dengan memperhatikan setiap rangkaian peristiwa.

2. Motif Dan Tujuan Dilakukannya Tindak Pidana

Setiap tindak pidana pada umumnya mengandung motif serta tujuan tertentu, yang pada dasarnya menunjukkan adanya kehendak pelaku untuk secara sadar melawan hukum.

3. Cara Melakukan Tindak Pidana

Pertimbangan juga diberikan pada cara perbuatan dilakukan. Apabila terdapat perencanaan sebelumnya, hal tersebut menunjukkan adanya niat yang lebih kuat dari pelaku untuk melanggar hukum.

4. Sikap Batin Pelaku

Unsur ini dapat dilihat melalui penyesalan, rasa bersalah, serta janji pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sikap batin juga tercermin dari upaya memberikan ganti rugi, santunan kepada keluarga korban, atau penyelesaian damai secara kekeluargaan.

⁵² Ahmad, R, *Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis Di Sumatera Selatan*, (Simbur Cahaya, 2018), Vol 25 No 3, hlm. 4865.

5. Riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi

Latar belakang pribadi pelaku turut memengaruhi putusan hakim. Misalnya, seorang pelaku yang sebelumnya tidak pernah terlibat tindak pidana, berasal dari keluarga baik-baik, atau memiliki kondisi ekonomi sederhana, dapat memperoleh pertimbangan keringanan hukuman.

6. Sikap dan tindakan setelah tindak pidana dilakukan

Kejujuran dan sikap kooperatif pelaku selama persidangan juga menjadi faktor penting. Apabila pelaku bersikap sopan, mengakui kesalahannya secara jujur, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, serta menunjukkan tanggung jawab, hal ini dapat meringankan pidananya karena membantu kelancaran jalannya persidangan.

7. Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku

Pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga memiliki tujuan pembinaan. Melalui pidana, diharapkan pelaku terdorong untuk tidak mengulangi perbuatannya, dapat melepaskan rasa bersalah, serta dipulihkan kembali ke dalam masyarakat dengan pembinaan yang tepat. Dengan demikian, pidana berfungsi untuk membentuk pelaku menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungannya.

8. Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana

Masyarakat pada umumnya memandang tindak pidana sebagai perbuatan tercela yang pantas diberikan hukuman. Oleh karena itu, wajar apabila pelaku dijatuhi pidana sebagai bentuk ganjaran atas perbuatannya, sekaligus sebagai pelajaran agar tidak mengulanginya. Ketentuan ini juga berfungsi untuk menegaskan kebenaran, mewujudkan keadilan, serta menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁵³

Secara kontekstual, kebebasan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman setidaknya mengandung tiga esensi utama. Pertama, hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan. Kedua, tidak ada pihak mana pun, termasuk pemerintah, yang boleh memengaruhi atau mengarahkan putusan hakim. Ketiga, hakim tidak dapat

⁵³ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hlm. 12.

dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas putusan yang dijatuhkan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Dalam perkara pidana, putusan hakim merupakan hasil pemeriksaan dan pengadilan yang dilakukan berdasarkan surat dakwaan. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga menimbulkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.⁵⁴

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk pertanggungjawaban seorang hakim, baik kepada Tuhan Maha Esa, para pencari keadilan, masyarakat, maupun pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, putusan wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini penting karena putusan mengandung tanggung jawab yuridis, sehingga pengadilan berkewajiban memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara mengenai jadwal pembacaan putusan.⁵⁵

Penjatuhan pidana melalui putusan pengadilan pada hakikatnya adalah perwujudan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum. Dalam perkara pidana, putusan tidak dapat dipisahkan dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan baru dapat dianggap terbukti apabila didukung oleh alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, putusan hakim merupakan hasil dari proses peradilan pidana yang dituangkan dalam bentuk penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya putusan yang batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena alasan kurangnya dasar pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Dalam praktiknya, sebelum menyusun pertimbangan yuridis, hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta persidangan secara kumulatif, baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.⁵⁶

⁵⁴ Ahmad Rifai, *Op cit*, hlm. 103.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 154.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 68.

Proporsionalitas pidana yang dijatuhkan hakim tidak boleh hanya didasarkan pada penilaian subjektif, melainkan harus berlandaskan pada keadaan objektif yang diperoleh dari lingkungan sosial terdakwa, baik ditinjau secara sosiologis maupun psikologis. Pertimbangan ini dapat dilakukan dengan menelusuri latar belakang budaya, kondisi kehidupan rumah tangga, serta tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data tersebut biasanya dihimpun melalui riwayat hidup terdakwa, catatan dari lembaga atau yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, keterangan teman dekat, lingkungan pendidikan, dan sumber relevan lainnya.

Penilaian terhadap terdakwa penting untuk mengetahui faktor penyebab dan motivasi terdakwa melakukan tindak pidana. Apakah perbuatan tersebut semata-mata didorong oleh niat jahat, seperti keinginan untuk membalas dendam atau memperoleh kepuasan batin, ataukah dilatarbelakangi oleh tekanan sosial-ekonomi maupun kondisi eksternal di luar kesadaran terdakwa. Pertimbangan lain yang juga relevan adalah laporan dari pejabat tempat terdakwa ditahan mengenai sikap dan perilakunya selama dalam masa penahanan. Seluruh aspek ini menjadi faktor penting yang diperhatikan hakim dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁵⁷

⁵⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Pustaka Kartini, Jakarta, 2006), hlm. 363.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui analisis.⁵⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka, di mana peneliti mempelajari buku-buku, bahan bacaan, dan literatur peraturan perundang-undangan yang relevan dan mendukung analisis hukum terhadap kaidah-kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang berfokus pada identifikasi dan keabsahan hukum yang muncul melalui pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang sedang dibahas. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis, karena dilakukan secara langsung di lapangan.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1983), hlm. 43.

B. Sumber dan Jenis Data

Fakta-fakta konkret kemudian dikumpulkan untuk menghasilkan sebuah data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung melalui studi lapangan, baik dengan metode observasi maupun wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dengan penelitian. Dalam skripsi ini, data primer diperoleh dari penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang telah memutuskan hukuman terkait tindak pidana penadahan dengan Nomor 270/Pid.B/2025/PN. Tjk.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dengan menggali peraturan perundang-undangan, literatur hukum, atau sumber pustaka lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengikat, dan mengatur, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer, berfungsi untuk mendeskripsikan lebih lanjut mengenai isi bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 270/Pid.B/2025/Pn. Tjk.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan keterangan dan penjelasan yang lebih lengkap mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel, kamus, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kompetensi terhadap objek penelitian. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi faktual, pandangan, serta penjelasan yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Pemilihan narasumber disesuaikan dengan fokus penelitian dan memiliki hubungan langsung dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 270/Pid.B/2025/PN Tjk. Narasumber dipilih berdasarkan peran, pengetahuan, dan keterlibatan dalam proses perkara tersebut. Narasumber dalam penelitian ini antara lain adalah:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang + |
| | <hr/> Jumlah : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Tujuan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga data yang dikumpulkan harus akurat melalui studi pustaka dan studi lapangan. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber-sumber seperti buku, literatur, dan undang-undang yang relevan dengan penelitian ini, di mana data yang diperoleh akan dicatat dan dikutip.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah proses pengungkapan fakta-fakta melalui observasi dan wawancara, di mana keterangan diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Dalam proses pengolahan data, terdapat beberapa tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Tahap ini melibatkan pencarian data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan, yaitu dengan menelaah peraturan, buku, atau jurnal yang relevan dengan judul yang akan dibahas.

b. Kualifikasi Data

Tahap ini bertujuan untuk meneliti data agar dapat dilakukan pengelompokan, sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

c. Sistematikasi Data

Tahap ini melibatkan penyusunan data sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian, sehingga memudahkan penelitian dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang ada, di mana deskriptif kualitatif bertujuan untuk memaparkan dan menafsirkan data yang paling relevan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini secara umum, kemudian dikonkretkan menjadi lebih spesifik. Dengan demikian, analisis ini dapat menghasilkan kesimpulan yang disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah mengenai hasil penelitian yang akan diperoleh.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa dalam Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN.Tjk telah terpenuhi secara komprehensif dan memenuhi seluruh unsur dalam teori pertanggungjawaban pidana, baik dari aspek perbuatan melawan hukum (*actus reus*) maupun unsur kesalahan. Secara objektif, Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 480 ke-2 KUHP, yaitu membantu dan menarik keuntungan dari barang yang berasal dari tindak pidana, yang ditunjukkan melalui peran aktif dalam memfasilitasi transaksi gadai mobil hasil penggelapan. Secara subjektif, unsur kesengajaan terbukti dari adanya kesadaran Para Terdakwa terhadap kejanggalan transaksi, seperti tidak adanya dokumen kepemilikan yang sah, harga yang tidak wajar, serta informasi bahwa kendaraan tersebut merupakan mobil rental, namun tetap dilanjutkan demi memperoleh keuntungan. Para Terdakwa juga dinyatakan memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh karena berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN.Tjk telah mencerminkan penerapan yang komprehensif terhadap tiga dimensi utama, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Rifai. Secara yuridis, hakim telah tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan Para Terdakwa ke dalam Pasal 480 ke-2 KUHP dengan didukung pembuktian unsur *actus reus* dan *mens rea* yang terpenuhi. Secara filosofis, putusan tersebut mengandung nilai keadilan substantif melalui pemberian efek jera serta penegasan norma moral terhadap perbuatan yang mencederai kepercayaan.

Secara sosiologis, hakim telah mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap masyarakat, khususnya terhadap stabilitas usaha dan ketertiban sosial, serta latar belakang pelaku. Putusan ini tidak hanya memiliki kekuatan hukum secara normatif, tetapi juga mampu memberikan kemanfaatan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai instrumen preventif dalam menanggulangi tindak pidana penadahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka saran yang berikan sebagai berikut:

1. Diharapkan agar dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan, aparat penegak hukum lebih mengedepankan ketelitian dan kehati-hatian dalam mengkonstruksi unsur pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam membedakan secara tegas antara kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) serta dalam menilai parameter “patut menduga” agar tidak menimbulkan perluasan tafsir yang berpotensi mengarah pada kriminalisasi berlebihan. Hakim diharapkan tetap konsisten menerapkan asas *geen straf zonder schuld* dengan memastikan bahwa setiap pemidanaan benar-benar didasarkan pada adanya kesalahan yang nyata dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Penegak hukum juga perlu memperkuat pembuktian melalui pengembangan alat bukti yang lebih komprehensif, termasuk apabila diperlukan menghadirkan keterangan ahli guna memperkaya analisis hukum dalam persidangan.
2. Diharapkan agar dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam menangani tindak pidana penadahan, aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, maupun penyidik dapat lebih mengoptimalkan penerapan pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang dalam setiap proses penegakan hukum. Hakim diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur delik secara normatif, tetapi juga mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan, sehingga

putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan substantif. Selain itu, diperlukan peningkatan kehati-hatian dalam menafsirkan unsur “patut menduga” agar tidak terjadi perluasan makna yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap pihak yang tidak memiliki niat jahat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrisman, Tri (2009), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung.

-----,. (2013), *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Lampung: AURA.

Arief, Barda Nawawi (2004), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Gunadi, Ismu & Jonaedi Efendi (1999), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati (2005), *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harahap, Yahya (2006), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini.

Huda, Chairul (2013), *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.

Ilyas, Amir (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika.

Lamintang, P.A.F. (1984), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Marpaung, Leden (2012), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno (2007), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

-----,. (2008), *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Prasetyo, Teguh (2010), *Hukum Pidana*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono (2003), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, Martiman (1997), *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rifai, Ahmad (2018), *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- ,. (1993), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- ,. (2010), *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, dan Fristia Berdian Tamza (2020), *Hukum Pemasyarakatan dan Penetensier*, Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- ,. (2014), *Pengantar Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (2010), *Hukum Pidana: Keseluruhan Bab dari Buku Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Bogor: Politeia.
- ,. (2013), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Utrecht, E. dan Moh. Saleh Djindang (1983), *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Waluyo, Bambang (2010), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Ahmad, R. (2018), "Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis Di Sumatera Selatan", *Simbur Cahaya*, Vol. 25, No. 3.
- Aulia, Ardiansyah, dkk (2024), "Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia)", Vol. 2, No. 1.

Fadlian, Aryo (2020), "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 5, No. 2.

Husin, Budi Rizki, Fristia Berdian Tamza, dan Firganefi (2024), "Fungsi Tes Urine Pada Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Kalibatang*, 12(2).

Mamahit, Coby (2017), "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8.

Putri, Nazwa Aziza Berliana dan Dona Raisa Monica (2025), "Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan", *Jurnal Hukum*, 6(1).

Sugiyono (2017), "Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 3.

Triadi (2025), "Perkembangan Kesalahan Dan Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pandangan Hukum Pidana Formil", *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 7, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

D. Sumber Lainnya

Luthan, S., & Syamsudin, M. (2013). *Kajian putusan-putusan hak imun untuk menggali keadilan substantif dan prosedural (Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi)*. Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia.

Drs. H. Mahjudi, M.H.I. (2013). *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> pada tanggal 28 Agustus 2025.

Mahkamah Agung RI, (2006). *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta.